



BAB VI

PENUTUP

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang mengacu pada isu-isu strategis, target pembangunan jangka panjang dan menengah yang kemudian di susun dalam prioritas rencana pembangunan.

RKPD tahun 2015 adalah komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang berisi rincian program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Lamandau untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2015 dengan tetap memperhatikan sinergitas antara program prioritas daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Mengingat RKPD merupakan komitmen seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Lamandau, maka dokumen RKPD harus menjadi acuan bagi Satuan Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau serta seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan di Kabupaten Lamandau. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian sasaran pembangunan pada setiap program dan kegiatan, maka SKPD berkewajiban melakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2015.

Dalam rangka pelaksanaan RKPD Kabupaten Lamandau tahun 2015 perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan rencana pembangunan pada tahun 2015 yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Lamandau.



2. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan acuan bagi Satuan Unit Kerja di Kabupaten Lamandau dalam penyempurnaan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun Anggaran 2015.
3. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015.
4. RKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau dengan memperhatikan saran-saran dan masukan dari pemangku kepentingan termasuk DPRD Kabupaten Lamandau pada saat MUSRENBANG RKPD Tingkat Kabupaten.
5. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang akan dilakukan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat Kabupaten Lamandau melalui DPRD.
6. Dalam rangka meningkatkan efektifitas program-program pembangunan di Kabupaten Lamandau Bupati Lamandau berkewajiban untuk melakukan pengendalian, monitoring serta melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan program-program pembangunan RKPD khususnya yang terkait dengan sumber pembiayaan pembangunan dari dana APBD Kabupaten Lamandau. Untuk itu setiap pelaksana program berkewajiban menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Lamandau Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau. Keseluruhan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut menjadi bahan dalam penyusunan RKPD pada tahun berikutnya.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 akan berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2015 hingga 31 Desember 2015. Diharapkan agar semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau mentaatinya serta melakukan langkah-langkah sinkronisasi (memadukan) rencana kerja hingga pelaksanaannya.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD ini sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para pelaku dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan agar dapat bermanfaat bagi kemakmuran segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Lamandau.





--	--	--	--	--



